


	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS - 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 01
PT. TELAGABAKTI PERSADA		HAL : 1 dari 14

### LEMBAR PENGESAHAN

**Dokumen Prosedur Standar Operasional (PSO) ini merupakan dokumen terkendali Perubahan, perbanyakkan dan penggunaannya tercatat dan atas persetujuan pimpinan**

	JABATAN	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
Dibuat	Kepala Bidang Pembinaan Hutan	Munir Ismail	10 Januari 2023	
Diketahui	Manager Pembinaan Hutan	Uspa Muridin	10 Januari 2023	
Disahkan	GM Perencanaan & Pembinaan Hutan	Hans Widjajanto	10 Januari 2023	

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS - 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 01
<b>PT. TELAGABAKTI PERSADA</b>		

## I. SCOPE

Permasalahan sosial merupakan bagian pengelolaan hutan di Indonesia dan perlu dikelola. Ruang lingkup mekanisme Penyelesaian konflik yang dimaksud yaitu konflik dengan masyarakat yang berada di dalam dan disekitar areal pengelolaan hutan Unit Manajemen PT. Telagabakti Persada

## II. TUJUAN


1. Menyelesaikan berbagai konflik yang akan terjadi antara pihak Unit Manajemen dengan Masyarakat secara baik.
2. Menjamin Keamanan jangka panjang perusahaan hutan yang akan dilaksanakan oleh Unit Manajemen sehingga pengelolaan hutan tanaman secara lestari berjalan dengan baik.

## III. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
2. Undang Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL NO: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.

## IV. PENGERTIAN

- A. Desa hutan/kampung adalah kampung yang terletak di dalam atau di sekitar areal PBPH yang memiliki wilayah administrasi desa/kampung/wilayah adat di dalam areal PBPH dan/atau warga masyarakatnya memiliki klaim lahan dan/atau kegiatan sosial ekonomi dan budaya di dalam areal PBPH dan/atau di lokasi-lokasi kegiatan pemegang PBPH di luar areal PBPH yang berpotensi menimbulkan konflik.
- B. Masyarakat desa hutan adalah seluruh warga masyarakat yang bermukim dan/atau berstatus sebagai penduduk desa hutan.
- C. Konflik adalah suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok masyarakat berusaha untuk memenuhi tujuan dan atau kepentingannya dengan jalan menentang pihak lain/lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan.

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS - 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 01
PT. TELAGABAKTI PERSADA		

## V. PEMETAAN POTENSI DAN RESOLUSI KONFLIK

### A. Pemetaan Potensi Konflik

Pemetaan potensi konflik adalah upaya awal yang dilakukan oleh unit manajemen dalam rangka menterjemahkan kondisi yang ada di arealnya untuk menentukan potensi konflik. Rangkaian pemetaan potensi konflik terdiri dari :

1. Identifikasi potensi konflik yang bertujuan untuk menggali dan menemukan faktor-faktor yang berpeluang menjadi penyebab timbul atau berkembangnya konflik. Mengacu pada regulasi yang ada dibuat scoring untuk setiap indikator terhadap potensi konflik. Format penilaian/scoring sebagai berikut :

No.	Kriteria/Indikator Potensi Konflik	Kondisi Aktual	Score/Nilai	


2. Penilaian Status/potensi konflik, yang bertujuan untuk menentukan skala besar kecilnya/ tingkat kritisnya konflik, prioritas penyelesaian konflik dan teknik penyelesaiannya. Status potensi konflik dirinci sebagai berikut :

#### a. Status Konflik tingkat kasus

Status kekritisan sebuah kasus dihitung berdasarkan jumlah nilai aktual pada setiap indikator berbanding dengan nilai maksimal dari indikator yang digunakan. Semakin tinggi persentasenya artinya semakin kritis status sebuah kasus.

Perkecualian : jika salah satu dari tiga indikator yaitu : indikator 4.1 Lokasi konflik, 4. 7 tahapan konflik dan 4.9 keterlibatan para pihak bernilai 5 maka status konflik menjadi sangat kritis mesikupn nilai secara keseluruhan tidak mencapai kategori sangat kritis/lebih rendah.

#### b. Status Konflik tingkat desa

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS - 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 01
<b>PT. TELAGABAKTI PERSADA</b>		

Merupakan kompilasi dari seluruh kasus di tingkat desa pada kurun waktu tertentu. Tingkatan konflik di level desa :

1. Status potensi konflik sangat tinggi atau sangat kritis jika salah satu kasus berstatus kritis maka atau ada 2 kasus berstatus kritis.
2. Status potensi konflik tinggi/ prioritas jika ada 2 kasus bersifat tinggi atau 3 kasus bersifat waspada.
3. Status potensi konflik sedang/waspada jika ada kurang 3 kasus waspada atau ada lebih dari 5 kasus rendah
4. Status potensi konflik rendah/terkendali jika ada kurang dari 5 kasus berstatus rendah atau 6 kasus berstatus sangat rendah.
5. Status potensi konflik sangat rendah/aman jika terdapat kurang dari 6 kasus konflik berstatus sangat rendah

c. Konflik tingkat PBPH


Merupakan kompilasi dari sleuruh kasus yang ada di PBPH pada kurun waktu tertentu. Tingkatan konflik di level PBPH :

1. Status potensi konflik sangat tinggi atau sangat kritis jika salah satu kasus berstatus kritis maka atau ada 3 kasus berstatus kritis.
2. Status potensi konflik tinggi/ prioritas jika ada 2 kasus bersifat tinggi/kritis atau 6 kasus bersifat waspada.
3. Status potensi konflik sedang/waspada jika ada kurang 6 kasus waspada atau ada lebih dari 6 kasus rendah
4. Status potensi konflik rendah/terkendali jika ada kurang dari 6 kasus berstatus rendah atau 9 kasus berstatus sangat rendah.
5. Status potensi konflik sangat rendah/aman jika terdapat kurang dari 9 kasus konflik berstatus sangat rendah

B. Resoulsi Konflik

Resolusi konflik dilakukan melalui beberapa pendekatan :

1. Mekanisme Legal formal  
Dilakukan jika berdasarkan peraturan formal posisi PBPH sangat kuat dan sebaliknya dari pihak berkonflik tidak memiliki bukti yang jelas. Pendekatannya melalui jalur keamanan atau peradilan formal
2. Mekanisme penyelesaian alternatif ( Alternative Dispute Resolution/ADR)  
Biasanya dilakukan melalui proses musyawarah
3. Mekanisme Pendekatan kesejahteraan.

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS - 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 01
<b>PT. TELAGABAKTI PERSADA</b>		HAL : 5 dari 14

Dilakukan pada konflik dengan status rendah/sangat rendah melalui kegiatan kelola sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Upaya resolusi konflik dapat dilakukan melalui satu atau lebih pendekatan.

#### C. Penyajian Laporan

Laporan dibuat per 6 bulan dan ditujukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi dengan tembusan BPHP setempat.


Beberapa Isu Pokok aspek sosial ekonomi yang berkaitan dengan konsep pengelolaan hutan alam secara lestari yang akan diterapkan oleh unit manajemen memungkinkan dapat berkembang menjadi konflik yang memerlukan suatu penanganan khusus yang melibatkan seluruh stakeholder (pihak terkait). Konflik/permasalahan yang mungkin timbul tersebut antara lain:

- a. Tata batas areal Pengelolaan Unit Manajemen dengan lahan yang telah diusahakan oleh masyarakat.
- b. Tata batas areal pengelolaan Unit Manajemen dengan kawasan/tanah adat/ulayat.
- c. Pemanfaatan kayu oleh Unit Manajemen pada kawasan/tanah adat/ulayat.
- d. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pihak.
- e. Menurunnya/terganggunya akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan,
- f. Penebangan liar.

Meskipun Unit Manajemen telah merencanakan berbagai upaya dalam mengelola berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul tersebut melalui berbagai kegiatan Sosial seperti PMDH, Peningkatan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat) namun tidak menutupi kemungkinan masih akan timbul berbagai permasalahan di lapangan yang dapat berkembang menjadi konflik antara pihak Unit Manajemen dengan masyarakat setempat sehingga Unit Manajemen akan menyelesaikan berbagai konflik tersebut melalui pendekatan humanis dan kerjasama partisipatif dalam penyelesaian konflik yang muncul.


#### VI. URUTAN KERJA/TATA WAKTU

1. Mengidentifikasi sumber dan akar permasalahan timbulnya konflik.
2. Menunjuk personil Unit Manajemen yang representatif dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat. Personil ini harus orang

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS - 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 01
<b>PT. TELAGABAKTI PERSADA</b>		

yang telah dikenal baik oleh masyarakat dan mempunyai pengaruh yang cukup positif di masyarakat.

3. Menunjuk mediator yang juga disetujui oleh masyarakat. Mediator yang ditunjuk dapat berasal dari masyarakat setempat, lembaga swadaya yang ada atau dari kalangan pemerintah setempat (Desa atau Kecamatan) dalam penyelesaian konflik yang terjadi.
4. Melakukan pendekatan kepada masyarakat yang mengajukan klaim sehingga konflik timbul, untuk merujuk perwakilan yang menurut masyarakat dapat mewakili mereka dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.
5. Menghubungi pihak pemerintah setempat (Desa, Kecamatan, Kabupaten), Lembaga Swadaya dan Lembaga Adat/tetua Adat setempat sebagai saksi terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari perundingan-perundingan dalam penyelesaian konflik ini.
6. Apabila konflik belum selesai, Unit manajemen tidak akan melakukan aktivitas di Lokasi yang sedang bersengketa sampai dengan sengketa terselesaikan.

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS - 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 01
PT. TELAGABAKTI PERSADA		

## Lampiran I.

### KONFLIK KEHUTANAN


#### I. PROFIL KONFLIK KEHUTANAN

Dari pengalaman selama ini dapat disimpulkan bahwa tuntutan yang diajukan masyarakat kepada perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Hak Adat atas Hutan  
Masyarakat adat yang ada dalam areal hutan dan disekitar hutan mengklaim hutan sebagai miliknya, yang diwarisi secara turun temurun. Hutan merupakan bagian dari hidup dan kehidupan mereka di mana kelangsungan hidupnya sangat tergantung dengan keberadaan hutan. Oleh karena itu tuntutan atas penggunaan lahan, jalan, logpond, logyard dianggap sebagai sewa yang harus dipenuhi.
2. Ganti rugi atas tanaman, pohon buah/getah, kebun rotan, ladang, situs keramat, pembukaan jalan maupun pengambilan batu karang/kuari.
3. Permintaan pemenuhan kewajiban perusahaan seperti PMDH, beasiswa dan bantuan-bantuan perayaan keagamaan dll.
4. Permintaan Pekerjaan  
Tuntutan untuk menjadi karyawan perusahaan.
7. Ganti rugi atas gangguan lingkungan seperti kebakaran, banjir.
8. Permintaan atas pelayanan kesehatan, angkutan pasar dll.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam menekan pengusaha agar memenuhi tuntutannya yaitu :

- a. Memblokir jalan agar kegiatan terhenti.
- b. Mengintimidasi dan melakukan ancaman fisik kepada karyawan maupun pimpinan perusahaan.

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS - 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 01
PT. TELAGABAKTI PERSADA		HAL : 8 dari 14

- c. Menyandera alat berat/kendaraan.
- d. Menduduki camp.
- e. Merusak dan membakar camp atau alat berat, perumahan, kendaraan.

## II. POLA TERJADINYA KONFLIK

### 1. Periode Awal

Pada kegiatan awal masyarakat menerima kehadiran HPH dengan baik, tanpa ada klaim hutan adat yang diajukan pada saat itu, seolah-olah dibiarkan masuk dahulu baru gugatan/tuntutan direncanakan ibarat perangkap.

### 2. Periode Lanjutan

Dalam perjalanan waktu muncul klaim atas wilayah adat menuntut ganti rugi atas lahan, tegakan hutan/kayu, kebun dll.

### 3. Periode Puncak


Pada periode ini muncul klaim yang luar biasa dan tidak masuk akal atas besarnya kompensasi yang dimintakan tidak saja atas ganti rugi atas lahan, kebun, tapi juga atas kayu yang ditebang dengan besaran yang tidak masuk akal. Di samping klaim yang berulang atas ganti rugi yang sudah pernah disampaikan akan muncul kembali dengan penggugat yang berbeda atas objek yang sama.

Angka tuntutan yang diajukan bisa mencapai puluhan milyar rupiah disertai dengan ancaman bersifat fisik dan mental (teror psikis) penghentian kegiatan. Pada kondisi ini sangat sulit diadakan negosiasi langsung, bahkan yang terjadi adalah pemblokiran jalan, penyanderaan peralatan dan dapat berujung kepada tindak kekerasan berupa pengrusakan dan pembakaran.

## III. PENYELESAIAN PRA KONFLIK

Mencegah timbulnya konflik jauh lebih baik daripada menyelesaikan



	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS - 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 01
PT. TELAGABAKTI PERSADA		HAL : 9 dari 14

konflik yang sudah terjadi. Suatu konflik awal-awalnya kadang-kadang hal yang sepele dan mudah diatasi dan diselesaikan bersama, dapat menjadi keadaan yang sulit diatasi bila tidak ditangani secara cepat dan tepat.

### **Pencegahan Pra Konflik dapat dilakukan melalui :**

#### **1. Pendekatan Sosial Religius**


Masyarakat adat pada dasarnya adalah masyarakat yang sangat taat kepada agama maupun kepercayaan yang dianutnya. Ketaatan dan kepatuhan kepada agama biasanya direpresentasikan dengan kepatuhan dan ketaatan kepada pemimpin dan pemuka agama. Oleh karena itu dengan merangkul tokoh-tokoh agama akan memudahkan pencegahan timbulnya konflik.

#### **2. Pendekatan Sosial Culture**

Masyarakat adat adalah masyarakat lugu dan apa adanya dan sangat memperhatikan dan melaksanakan adat istiadat yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Setiap masalah yang timbul antar masyarakat adat baik dengan sesama warga maupun dengan lingkungannya biasanya dengan mudah diselesaikan oleh tokoh-tokoh adat melalui Lembaga Masyarakat Adat. Lembaga Masyarakat Adat memegang peranan penting dalam mengatur tata hidup dan kehidupan masyarakat adat dalam bermasyarakat. Oleh karena itu terbinanya hubungan harmonis dengan Lembaga Adat dapat menghindari terjadinya konflik bahkan dapat digunakan menampung aspirasi masyarakat untuk mencegah kontak langsung dengan manajemen.

#### **3. Pendekatan Sosial Ekonomi**

Hidup masyarakat adat pada umumnya masih tradisional terutama dari sosial ekonominya. Pertanian tradisional dengan berpindah-pindah serta meramu hasil hutan non kayu dan berburu binatang liar. Kondisi sosial ekonomi demikian akan dengan mudah memicu kecemburuan sosial dengan membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan di lingkungan karyawan. Masyarakat adat melihat

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS - 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 01
<b>PT. TELAGABAKTI PERSADA</b>		HAL : 10 dari 14

kehidupan ekonomi karyawan adalah hasil dari eksploitasi hutan adat.

Keadaan demikianlah yang umumnya menjadi sumber utama konflik. Apabila kehidupan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dapat ditingkatkan maka ini merupakan upaya pencegahan awal dari kemungkinan timbulnya konflik.

#### **IV. METODE PENYELESAIAN KONFLIK**


##### **1. Langsung**

Konflik dapat ditimbulkan baik oleh perorangan maupun kelompok. Penanganan konflik yang disebabkan perorangan biasanya lebih mudah diselesaikan. Penyelesaian dapat secara langsung dengan cepat. Namun biasanya persoalan perorangan dapat berkembang menjadi persoalan kelompok apabila tidak ditangani secara cepat. Terutama bila ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingannya sendiri maupun kelompoknya.

##### **2. Tidak Langsung**

Konflik yang ditimbulkan oleh kelompok baik yang berkembang dari kepentingan perorangan biasanya lebih sulit diatasi. Untuk memperoleh titik temu tentang apa inti dari permasalahan pun terkadang susah. Setiap anggota kelompok berupaya menyampaikan aspirasinya sesuai kepentingannya sendiri. Dalam hal ini diperlukan kesabaran. Tetapi terkadang kesabaran ditafsirkan sebagai kelemahan perusahaan yang ujung-ujungnya semakin menjauhkan penyelesaian yang saling menguntungkan.

Penyelesaian tidak langsung dapat dilakukan melalui pihak ketiga baik karena legitimasi formal maupun karena ketokohnya dilingkungan masyarakat. Masyarakat adat pada umumnya masih masyarakat paternalistik yaitu masyarakat panutan, sehingga suatu pendapat dari seorang tokoh masyarakat biasanya dituruti masyarakatnya. Demikian juga terhadap tokoh formal dapat diharapkan menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah yang timbul antara masyarakat dan perusahaan.


	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS - 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 01
<b>PT. TELAGABAKTI PERSADA</b>		HAL : 11 dari 14

## V. PROSEDUR PENANGANAN KONFLIK

- A. Mengidentifikasi sumber dan akar permasalahan timbulnya konflik
- B. Menunjuk personil Unit Manajemen yang representatif dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat. Personil ini harus orang yang telah dikenal baik oleh masyarakat dan mempunyai pengaruh yang cukup positif di masyarakat
- C. Menunjuk mediator yang juga disetujui oleh masyarakat. Mediator yang ditunjuk dapat berasal dari masyarakat setempat, lembaga swadaya yang ada atau dari kalangan pemerintah setempat (Desa atau Kecamatan) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.
- D. Melakukan pendekatan kepada masyarakat yang mengajukan klaim sehingga konflik timbul, untuk menunjuk perwakilan yang menurut masyarakat dapat mewakili mereka dalam menyelesaikan konflik yang terjadi
- E. Menghubungi pihak pemerintah setempat (Desa, kecamatan, kabupaten), Lembaga Swadaya dan Lembaga Adat/Tetua Adat setempat sebagai saksi terhadap kesepakatan-kesepakatan yang akan dihasilkan dari perundingan -perundingan dalam penyelesaian konflik ini
- F. Membuat jadwal perundingan yang telah disetujui oleh masyarakat/wakil masyarakat dan melaksanakan perundingan-perundingan untuk memperoleh penyelesaian konflik yang terjadi. Perundingan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang dimediasi oleh Mediator yang telah ditentukan bersama.
- G. Membuat berbagai kesepakatan penyelesaian konflik yang ditandatangani oleh wakil Unit Manajemen, wakil masyarakat, dan saksi. Masing-masing para pihak memiliki dokumen kesepakatan ini.
- H. Hasil kesepakatan yang akan dicapai merupakan kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution)

Dalam melaksanakan perundingan-perundingan pihak Unit Manajemen akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Persiapan Perundingan

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS - 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 01
<b>PT. TELAGABAKTI PERSADA</b>		HAL : 12 dari 14


- Menetapkan tujuan perundingan secara jelas
- Menetapkan perwakilan kedua belah pihak yang akan melaksanakan perundingan
- Kejelasan tuntutan, dan mempersiapkan bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk berunding
- Menetapkan tempat perundingan yang representatif dan menguntungkan
- Memperkuat kesiapan psikologis

## 2) Pelaksanaan Perundingan

- Menetapkan apa yang bisa dirundingkan dan yang tidak bisa dirundingkan
- Menetapkan tatacara perundingan
- Mencermati hal-hal yang bisa mensukseskan perundingan
- Wakil-wakil yang berunding harus mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam perundingan
- Memperjelas hasil perundingan

## 3) Setelah Pelaksanaan Perundingan

- Jika perundingan belum final, memastikan jadwal waktu dan tempat perundingan berikutnya
- Menyepakati untuk menentukan siapa yang akan mengontrol perundingan berikutnya
- Jika dari hasil perundingan belum mendapatkan kesepakatan penyelesaian konflik, maka pihak Unit Manajemen tidak akan melakukan kegiatan operasional di lokasi konflik sampai dengan konflik selesai.
- Jika kesepakatan telah diperoleh menyepakati dan menentukan pihak yang akan mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi implementasi hasil kesepakatan yang dicapai.

	<b>PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)</b>	NO : SOS - 04
	<b>MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT</b>	VERSI : 01
<b>PT. TELAGABAKTI PERSADA</b>		HAL : 13 dari 14

**Catatan :**

Khusus untuk desa binaan segala konflik yang timbul akan dikelola oleh Forum Komunikasi Bersama (FKB) yang telah dibentuk di tiap desa. Pada prinsipnya di dalam setiap organisasi FKB terdapat wakil dari masyarakat dan perusahaan yang akan mewakili masing-masing pihak untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Mekanisme penyelesaian konflik melalui FKB adalah sebagai berikut :

Jika permasalahan muncul dari pihak masyarakat maka kasus diajukan secara tertulis oleh perorangan ke Kepala Desa dan Kepala Desa sebagai anggota FKB yang akan meneruskan surat itu kepada pihak Unit Manajemen untuk ditentukan waktu dan tempat pertemuan.

Jika permasalahan muncul dari pihak Unit Manajemen maka Unit Mnajemen akan mengajukan surat kepada kepala desa untuk ditanggapi dan ditentukan waktu dan tempat pertemuan.

Penyelsaian kasus diharapkan mendapatkan Solusi terbaik dengan prinsip win win solution.

**X. Penutup**

Dinamika konflik dapat berubah dengan cepat pada setiap keadaan oleh karena itu metoda penyelesaian konflik pun haruslah dapat menyesuaikan dengan perkembangan keadaan yang dihadapi.

